

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 78 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PEMILIHAN *EVENT ORGANIZER* KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014, diperlukan Tim Pemilihan *Event Organizer* Kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota pada Tim Pemilihan *Event Organizer* Kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pemilihan *Event Organizer* Kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMILIHAN *EVENT ORGANIZER* KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014.**
- KESATU : Menetapkan Tim Pemilihan *Event Organizer* Kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemilihan *Event Organizer* Kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan, melaksanakan, dan memonitor seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pemilihan *event organizer* Kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;
 - b. mengatur dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemilihan *event organizer* Kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemilihan *event organizer* Kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan; dan
 - d. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan *event organizer* Kegiatan Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 1 (satu) bulan terhitung pada Bulan Agustus 2014.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
3. Direktur Pengembangan Profesi;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PEMILIHAN *EVENT*
ORGANIZER KEGIATAN RAPAT
KERJA NASIONAL PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2014**

**NOMOR : 78 TAHUN 2014
TANGGAL : 8 Agustus 2014**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMILIHAN *EVENT* ORGANIZER KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama
	Ketua	:	Tatang Rustandar Wiraatmadja
	Wakil Ketua	:	Reifeldi
	Sekretaris	:	Emin Adhy Muhaemin
	Anggota	:	1. Mudjisantosa 2. Nanang Mairofiq 3. Tito Sulistyو 4. Festiana Niyanti

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**


AGUS RAHARDJO